



PUTUSAN

Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andi Saputra als Andi Bin Ardianto**;
2. Tempat lahir : Sidorejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/5 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.003 RW.002 Desa Tandan Sari
Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andi Saputra als Andi Bin Ardianto ditangkap tanggal 08 September 2021;

Terdakwa Andi Saputra als Andi Bin Ardianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 526/Pid.Sus/ 2021/PN Bkn. tanggal 11 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Saputra Als Andi Bin Ardianto** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Andi Saputra Als Andi Bin Ardianto** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening,
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna,
 - 1 (satu) buah kaleng pagoda,
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat,
 - 1 (satu) buah kaca pirek,
 - 1 (satu) buah jarum kompor,
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik,
 - 1 (satu) buah Handphone merk HOTWAV warna biru dengan simcard 0813 6513 5920,
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan simcard 0823 1829 6427,Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Tunai sebesar Rp.950.000,-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **Andi Saputra Als Andi Bin Ardianto**, pada hari Rabu Tanggal 08 September 2021 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin Tanggal 06 September 2021 sekira jam 14.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. ISMADI Als KOMET (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), lalu memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian Sdr. ISMADI Als KOMET meminta Terdakwa untuk mengambilnya di Daerah Rimba Raya Kecamatan Kandis Kabuapten Siak, selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah Sdr. ISMADI Als KOMET di Daerah Rimba Raya Kecamatan Kandis Kabuapten Siak, setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa kembali pulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Hendrik Sianturi. SH, Saksi Marwansyah (masing-masing anggota sat Reskrim Polsek Tapung Hilir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan
- narkotika di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, berdasarkan informasi tersebut, Selanjutnya para Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi BAGUS BIMANTORO Als BAGUS Bin RIANTO (dilakukan penuntutan terpisah) yang pada saat itu Terdakwa dan Saksi BAGUS BIMANTORO Als BAGUS Bin RIANTO sedang berada didalam rumah Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, lalu Para Saksi melakukan penggeledahan ditemukan 3 (Tiga) Paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening berada didalam 1 (satu) buah kaleng pagoda yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Bkn



ditemukan berada didalam saku celana sebelah kiri Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan kembali dan ditemukan 1 (Satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah Handphone merk HOTWAV warna biru dengan simcard 0813 6513 5920, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan simcard 0823 1829 6427, Uang Tunai sebesar Rp.950.000,-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu para Saksi mengintogasi Terdakwa dan Saksi BAGUS BIMANTORO Als BAGUS Bin RIANTO, saat itu Terdakwa mengakui bahwa 3 (Tiga) Paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening. Atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa dan Saksi BAGUS BIMANTORO Als BAGUS Bin RIANTO serta barang bukti di bawa Ke Polsek Tapung Hilir untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 548/BB/IX/10242/2021 Tanggal 10 September 2021, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,46 gram (nol koma empat puluh enam gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,19 Gram (nol koma sembilan belas gram). Untuk BPOM.
 2. 3 (tiga) bungkus plastik bening adalah sebagai Pembungkus barang bukti, dengan berat bersih 0,27 Gram (nol koma dua puluh tujuh gram);
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin ARDIANTO tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. LAB : 1770/NNF/2021 tanggal 23 September 2021 An. ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin ARDIANTO, yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM selaku pemeriksa di Laboratoris Forensik Polda Riau, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang di beli tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Andi Saputra Als Andi Bin Ardianto**, pada hari Rabu Tanggal 08 September 2021 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Tanda Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Hendrik Sianturi. SH, Saksi Marwansyah (masing-masing anggota sat Reskrim Polsek Tapung Hilir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkotika di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, berdasarkan informasi tersebut, Selanjutnya para Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi BAGUS BIMANTORO Als BAGUS Bin RIANTO (dilakukan penuntutan terpisah) yang pada saat itu Terdakwa dan Saksi BAGUS BIMANTORO Als BAGUS Bin RIANTO sedang berada didalam rumah Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, lalu Para Saksi melakukan pengeledahan ditemukan 3 (Tiga) Paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening berada didalam 1 (satu) buah kaleng pagoda yang ditemukan berada didalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan kembali dan ditemukan 1 (Satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah Handphone merk HOTWAV warna biru dengan simcard 0813 6513 5920, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan simcard 0823 1829 6427, Uang Tunai sebesar Rp.950.000,-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu para Saksi mengintogasi Terdakwa dan Saksi BAGUS BIMANTORO Als BAGUS Bin RIANTO, saat itu Terdakwa mengakui bahwa 3 (Tiga) Paket

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening. Atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa dan Saksi BAGUS BIMANTORO Als BAGUS Bin RIANTO serta barang bukti di bawa Ke Polsek Tapung Hilir untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 548/BB/IX/10242/2021 Tanggal 10 September 2021, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,46 gram (nol koma empat puluh enam gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,19 Gram (nol koma sembilan belas gram). Untuk BPOM.
 2. 3 (tiga) bungkus plastik bening adalah sebagai Pembungkus barang bukti, dengan berat bersih 0,27 Gram (nol koma dua puluh tujuh gram);
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin ARDIANTO tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. LAB : 1770/NNF/2021 tanggal 23 September 2021 An. ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin ARDIANTO, yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM selaku pemeriksa di Laboratoris Forensik Polda Riau, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hendrik Sianturi,S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Tandan Sari Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, tepatnya dirumah Terdakwa sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga telah dilakukan penangkapan terhadap Bagus Bimantoro Als Bagus Bin Rianto yang pada saat itu bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib, anggota sat Reskrim Polsek Tapung Hilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkotika di Desa Tandan sari Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, Tepatnya dirumah Terdakwa selanjutnya mendapat informasi tersebut pihak kepolisian anggota sat reskrim polsek tapung hilir langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Bagus Bimantoro Als Bagus Bin Rianto yang pada saat itu sedang berada didalam rumah dan selanjutnya setelah mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan yang didampingi oleh Aparat Desa setempat, dan ditemukan 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening berada didalam 1 (satu) buah kaleng pagoda yang ditemukan berada didalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan kembali dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah Handphone merk HOTWAV warna biru dengan simcard 0813 6513 5920, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 0823 1829 6427, uang tunai sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dipertanyakan kepemilikan barang bukti narkotika tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa terhadap 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut merupakan milik Terdakwa dan atas temuan tersebut Terdakwa berikut dengan barang bukti di bawa Ke Polsek Tapung Hilir untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah milik Sdr. Bagus Bimantoro Als Bagus Bin Rianto;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli dan menerima serta menguasai dan memiliki serta melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Bkn



2. **Marwansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Tandan Sari Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, tepatnya dirumah Terdakwa sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga telah dilakukan penangkapan terhadap Bagus Bimantoro Als Bagus Bin Rianto yang pada saat itu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib, anggota sat Reskrim Polsek Tapung Hilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkotika di Desa Tandan sari Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, Tepatnya dirumah Terdakwa selanjutnya mendapat informasi tersebut pihak kepolisian anggota sat reskrim polsek tapung hilir langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Bagus Bimantoro Als Bagus Bin Rianto yang pada saat itu sedang berada didalam rumah dan selanjutnya setelah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan yang didampingi oleh Aparat Desa setempat, dan ditemukan 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening berada didalam 1 (satu) buah kaleng pagoda yang ditemukan berada didalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan kembali dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah Handphone merk HOTWAV warna biru dengan simcard 0813 6513 5920, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 0823 1829 6427, uang tunai sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dipertanyakan kepemilikan barang bukti narkotika tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa terhadap 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut merupakan milik Terdakwa dan atas temuan tersebut Terdakwa berikut dengan barang bukti di bawa Ke Polsek Tapung Hilir untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah milik Sdr. Bagus Bimantoro Als Bagus Bin Rianto;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli dan menerima serta menguasai dan memiliki serta melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Tandan Sari Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, tepatnya dirumah Terdakwa sehubungan perkara Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat itu Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. Bagus Bimantoro;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan teman Terdakwa Sdr. Bagus Bimantoro saat itu pihak kepolisian menemukan 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) buah kaleng pagoda, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah Handphone merk HOTWAV warna biru dengan simcard 0813 6513 5920, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan simcard 0823 1829 6427, Uang Tunai sebesar Rp.950.000,-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 3 (tiga) Paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening tersebut berada didalam kotak kaleng pagoda ditemukan berada didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa pemilik dari barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian berupa 3 (Tiga) Paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) buah kaleng pagoda, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan simcard 0823 1829 6427, dan Uang Tunai sebesar Rp.950.000,-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk HOTWAV warna biru dengan simcard 0813 6513 5920 merupakan milik Sdr. Bagus Bimantoro;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh atau mendapatkan narkotika jenis shabu itu dari Sdr. Ismadi Als Komet (Dpo) yang berada di Rimba Raya Kec. Kandis Kab. Siak, yang mana saat itu Terdakwa menjumpainya di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa membeli atau memperoleh Narkotika jenis shabu yang sebanyak 1 (satu) Paket diduga shabu yang dibungkus plastic warna bening tersebut dari Sdr. Ismadi Als Komet (Dpo) Terdakwa lakukan Pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Rimba Raya Kec. Kandis Kab. Siak, tepatnya dirumah sdr. Ismadi Als Komet;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 14.00 wib yang mana pada saat itu Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Ismadi Als Komet (Dpo) yang berada di rimba raya kec. Kandis kab. Siak. Sesampainya disana Terdakwa menjumpai Sdr. Ismadi Als Komet (Dpo) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pun kembali pulang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 22.00 wib yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di desa Tandan Sari Kec. Tapung hilir kab. Kampar bersama dengan Sdr. Bagus Bimantoro dan tiba-tiba pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa bersama Sdr. Bagus Bimantoro dan selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan yang didampingi dengan aparat desa setempat dan ditemukan 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening berada didalam kaleng pagoda yang ditemukan berada dikantong celana Terdakwa sebelah kiri. Lalu pihak kepolisian mempertanyakan kepemilikan barang bukti narkotika tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa pemilik dari 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Atas temuan tersebut pihak kepolisian pun membawa Terdakwa dan teman Terdakwa Sdr. Bagus Bimantoro ke Polsek Tapung Hilir guna proses lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
- 1 (satu) buah kaleng pagoda;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah Handphone merk HOTWAV warna biru dengan simcard 0813 6513 5920;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan simcard 0823 1829 6427;
- Uang tunai sebesar Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Desa Tanda Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 Saksi Hendrik Sianturi. SH, Saksi Marwansyah (masing-masing anggota sat Reskrim Polsek Tapung Hilir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkotika di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib para Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Bagus Bimantoro Als Bagus Bin Rianto (dilakukan penuntutan terpisah) yang pada saat itu Terdakwa dan Saksi Bagus Bimantoro Als Bagus Bin Rianto sedang berada didalam rumah Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa ketika Para Saksi melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) Paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening berada didalam 1 (satu) buah kaleng pagoda yang ditemukan berada didalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan kembali dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah Handphone merk Hotwav warna biru dengan simcard 0813 6513 5920, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 0823 1829 6427, Uang Tunai sebesar Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya para Saksi mengintogasi Terdakwa dan Saksi Bagus Bimantoro Als Bagus Bin Rianto, saat itu Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga)

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening dan atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa dan Saksi Bagus Bimantoro Als Bagus Bin Rianto serta barang bukti di bawa Ke Polsek Tapung Hilir untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 548/BB/IX/10242/2021 Tanggal 10 September 2021, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,46 gram (nol koma empat puluh enam gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti berupa Narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,19 Gram (nol koma sembilan belas gram). Untuk BPOM.
 2. 3 (tiga) bungkus plastik bening adalah sebagai Pembungkus barang bukti, dengan berat bersih 0,27 Gram (nol koma dua puluh tujuh gram);
- Bahwa terhadap Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Saputra Als Andi Bin Ardianto tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. LAB : 1770/NNF/2021 tanggal 23 September 2021 An. Andi Saputra Als Andi Bin Ardianto, yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM selaku pemeriksa di Laboratoris Forensik Polda Riau, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis shabu-shabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Andi Saputra Als Andi Bin Ardianto** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Desa Tanda Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 Saksi Hendrik Sianturi. SH, Saksi Marwansyah (masing-masing anggota sat Reskrim Polsek Tapung Hilir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkotika di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib para Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Bagus Bimantoro Als Bagus Bin Rianto (dilakukan penuntutan terpisah) yang pada saat itu Terdakwa dan Saksi Bagus Bimantoro Als Bagus Bin Rianto sedang berada didalam rumah Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa ketika Para Saksi melakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) Paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening berada didalam 1 (satu) buah kaleng pagoda yang ditemukan berada didalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan kembali dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah Handphone merk Hotwav warna biru dengan simcard 0813 6513 5920, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 0823 1829 6427, Uang Tunai sebesar Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya para Saksi mengintogasi Terdakwa dan Saksi Bagus Bimantoro Als Bagus Bin Rianto, saat itu Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) Paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening dan atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa dan Saksi Bagus Bimantoro Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Bin Rianto serta barang bukti di bawa Ke Polsek Tapung Hilir untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 548/BB/IX/10242/2021 Tanggal 10 September 2021, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,46 gram (nol koma empat puluh enam gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,19 Gram (nol koma sembilan belas gram). Untuk BPOM.
2. 3 (tiga) bungkus plastik bening adalah sebagai Pembungkus barang bukti, dengan berat bersih 0,27 Gram (nol koma dua puluh tujuh gram);

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Saputra Als Andi Bin Ardianto tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. LAB : 1770/NNF/2021 tanggal 23 September 2021 An. Andi Saputra Als Andi Bin Ardianto, yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM selaku pemeriksa di Laboratoris Forensik Polda Riau, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 3 (tiga) Paket Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,46 gram (nol koma empat puluh enam gram) yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya selaku seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 Saksi Hendrik Sianturi. SH, Saksi Marwansyah (masing-masing anggota sat Reskrim Polsek Tapung Hilir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkotika di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib para Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Bagus Bimantoro Als Bagus Bin Rianto (dilakukan penuntutan terpisah) yang pada saat itu Terdakwa dan Saksi Bagus Bimantoro Als Bagus Bin Rianto sedang berada didalam rumah Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa ketika Para Saksi melakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) Paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening berada didalam 1 (satu) buah kaleng pagoda yang ditemukan berada didalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan kembali dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah Handphone merk Hotwav warna biru dengan simcard 0813 6513 5920, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 0823 1829 6427, Uang Tunai sebesar Rp.950.000,-(sembilan ratus lima

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Bkn



puluh ribu rupiah) dan selanjutnya para Saksi mengintogasi Terdakwa dan Saksi Bagus Bimantoro Als Bagus Bin Rianto, saat itu Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) Paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening dan atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa dan Saksi Bagus Bimantoro Als Bagus Bin Rianto serta barang bukti di bawa Ke Polsek Tapung Hilir untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 548/BB/IX/10242/2021 Tanggal 10 September 2021, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,46 gram (nol koma empat puluh enam gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,19 Gram (nol koma sembilan belas gram). Untuk BPOM.
2. 3 (tiga) bungkus plastik bening adalah sebagai Pembungkus barang bukti, dengan berat bersih 0,27 Gram (nol koma dua puluh tujuh gram);

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Saputra Als Andi Bin Ardianto tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. LAB : 1770/NNF/2021 tanggal 23 September 2021 An. Andi Saputra Als Andi Bin Ardianto, yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM selaku pemeriksa di Laboratoris Forensik Polda Riau, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 3 (tiga) Paket Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,46 gram (nol koma empat puluh enam gram) yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
- 1 (satu) buah kaleng pagoda;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;

oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan Narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b dinyatakan bahwa "*barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan*", berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim barang bukti Narkotika dalam perkara ini statusnya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk HOTWAV warna biru dengan simcard 0813 6513 5920, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan simcard 0823 1829 6427 dan Uang tunai sebesar Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Saputra Als Andi Bin Ardianto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
 - 1 (satu) buah kaleng pagoda;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah jarum kompor;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk HOTWAV warna biru dengan simcard 0813 6513 5920;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan simcard 0823 1829 6427;
- Uang tunai sebesar Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu** tanggal **01 Desember 2021** oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **02 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mhd. Masnur, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Dewi Anggraini, S.H..M.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Ersin, S.H., M.H.,

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Masnur, SH